

TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENETAPAN CUCU SEBAGAI PEWARIS PENGGANTI

**Amanda Devina Cellia Pambudi¹, Muhamad Habib², Fitri Setyo Rini³, Maya Dyah
Palupi⁴, Mahmud Yasin⁵, Sadam Supratomo Hidayatullah⁶**
Universitas Duta Bangsa Surakarta

Email: amandadevinacp@gmail.com¹, muhamadhabib58@gmail.com²,
fitrisetyorini022@gmail.com³, dyahmaya11@gmail.com⁴, mahmudyasin018@gmail.com⁵,
r4645892@gmmail.com⁶

Abstrak: Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam menarik perhatian karena memiliki implikasi yang signifikan dalam hukum waris. Dalam kenyataannya, pemikiran mengenai sistem kewarisan Islam di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan sistem ahli waris pengganti, bersifat multi-aspek dan kompleks. Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti didalam sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam di Negara ini, memungkinkan cucu untuk menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris, namun hal ini tidak tercantum dalam Al-Quran dan Hadist, hanya diakui melalui Ijtihad yang dilakukan para ulama. Penelitian ini dibuat untuk memberikan tinjauan hukum waris islam dalam penetapan cucu sebagai pewaris pengganti. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana hukum waris islam menyediakan mekanisme untuk menetapkan cucu sebagai pewaris, dimana dalam kasus ini ahli waris utama tidak dapat atau tidak mampu menjalankan hak warisnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif normatif dimana data-data yang didapat berasal dari undang-undang, jurnal, artikel maupun media online lainnya seperti google scholar. Dari hasil yang diperoleh, bahwasanya hukum waris islam menyediakan mekanisme yang jelas untuk penetapan cucu sebagai ahli waris pengganti, dengan mempertimbangkan kepentingan cucu terhadap ahli waris utama dan kondisi ahli waris utama. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pengertian mengenai pentingnya pemahaman hukum waris islam dalam praktik peradilan dan penyelesaian sengketa warisan, serta peran pengadilan dalam memutuskan cucu sebagai pewaris pengganti.

Kata kunci : kedudukan cucu, mawaris, ahli waris pengganti, penetapan cucu.

Abstract: *The position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system attracts attention because it has significant implications in inheritance law. In fact, thinking about the Islamic inheritance system in Indonesia, especially with regard to the replacement heir system, is multi-faceted and complex. The position of grandchildren as substitute heirs in the Islamic inheritance system according to the Compilation of Islamic Law in this country, allows grandchildren to replace their parents as heirs, but this is not stated in the Al-Quran and Hadith, only recognized through Ijtihad by the scholars. This research was conducted to provide a review of Islamic inheritance law regarding the appointment of a grandchild as a substitute heir. The aim of this research is to explore how Islamic inheritance law provides mechanisms for appointing a grandchild as a heir when the main heir is unable or unwilling to exercise their inheritance rights. The methodology used in this research is quantitative normative, where the data obtained comes from laws, journals, articles, and other online sources such as Google Scholar. From the results obtained, it appears that Islamic inheritance law provides clear mechanisms for appointing a grandchild as a substitute heir, considering the grandchild's interest in relation to the main heir and the condition of the main heir. Additionally, this research also provides an understanding of the importance of understanding Islamic inheritance law in legal practice and resolving inheritance disputes, as well as the role of the court in deciding a grandchild as a substitute heir.*

Keywords: *grandchild, mawaris, substitute heir, appointment of a grandchild.*

PENDAHULUAN

Seperti yang kita ketahui semua hal akan mengalami perubahan, termasuk hukum. Pada penelitian kali ini, penulis akan membahas mengenai Hukum Islam yang merupakan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadizt yang mengatur mengenai segala perilaku dan perbuatan manusia. Dimana salah satu hukum yang terdapat dalam hukum islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan, yang didalamnya mencakup hukum kewarisan. Hukum waris islam adalah hukum yang mengatur mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peralihan harta dan benda dari seorang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Permasalahan mengenai waris mewaris adalah sesuatu hal yang kompleks dan pasti akan dirasakan oleh manusia, sehingga hukum waris sebagai sarana bagi penyelesaian waris selalu menarik. Perkembangan jaman menjadikan hukum waris islam menjadi hukum yang penting bagi tata hukum negara islam atau negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Salah satu pasal yang menarik untuk dibahas adalah mengenai status cucu sebagai ahli waris pengganti.

Dalam konteks hukum waris islam, penetapan cucu sebagai pewaris pengganti merupakan salah satu aspek yang penting dan kompleks.

Pada dasarnya hukum waris merupakan hukum yang masih menjadi bagian dari hukum perdata dimana hukum waris masuk dalam kategori hukum keluarga. Di Indonesia hukum waris masih bersifat majemuk, hal ini dikarenakan Indonesia belum memiliki Undang-Undang Hukum Waris Nasional yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Sehingga, negara kita menggunakan tiga sistem hukum kewarisan, diantaranya hukum kewarisan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Hukum Islam serta Hukum Adat.

Dalam islam anak yang menggantikan kedudukan orang tua sebagai ahli waris disebut "mawali". Mawali adalah istilah yang pertama kali muncul dalam hukum kewarisan islam yang dikemukakan oleh Hazairin, dimana beliau mengatakan bahwa hukum kewarisan islam yang terdapat dalam al-quran mengetahui dan mempergunakan ketentuan tentang ahli waris kepada pengganti/mawali. Menurut Hazairin, mawali merupakan ahli waris karena pengganti.

Hukum kewarisan islam di Indonesia pengaturannya berdasarkan Al-Quran, hadist, serta intruksi presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam yang terdapat dalam Buku II (Hukum Kewarisan) dengan dasar hukum yang diambil dari kitab-kitab fiqh mawaris. Qs. An-Nisa ayat 7 memenuat mengenai Hukum Kewarisan Islam yang artinya adalah :

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

Kemudian dari pada itu hukum kewarisan islam juga terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya adalah :

"Berikanlah faraid (bagian yang telah ditentukan dalam Al-Quran) kepada yang berhak menerimanya dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat."(Krisnayanti 2019)

Peralihan warisandalam hukum waris islam dapat dilakukan kepada seseorang yang terikat pernikahan dan atau ikatan nasab. Dimana keduanya memiliki pengertian yang erat dalam keluarga dan kekerabatan. Dikarenakan tujuan dari pernikahan adalah membentuk keluarga yang harmonis selain itu juga untuk mendapatkan keturunan yang baik. Sedangkan, nasab mendorong supaya keluarga menjadi sebuah 'usbah. Selain daripada itu menurut O.S 4:9 bahwa setiap orang wajib waspada agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, lemah yang dimaksud adalah lemah ekonomi, lemah pendidikan, lemah moralitas, lemah akidah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kehidupan sosial.

Metode yang digunakan dalam penyelesaian pembagian waris adalah aul dan radd. Aul adalah cara penyelesaian pembagian sengketa yang terjadi ketekoran atau kekurangan dalam pembagian

harta warisan, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi harta pembagian dari masing-masing ahli waris secara seimbang. Sedangkan, Radd ialah pengembalian sisa harta setelah dibagi kepada dzul faraid, dimana sisa harta yang terkumpul tersebut dibagi secara seimbang oleh ahli waris dzul faraid.

Hukum Kewarisan Islam membagi menjadi tiga golongan yaitu, Dzul Faraid merupakan ahli waris yang sudah ditentukan didalam Al-Quran, yaitu ahli waris yang mendapatkan pembagain warisan tertentu yang tidak berubah-ubah. Ashabah merupakan golongan ahli waris yang mendapatkan bagian terbuka atau bagian sisa, menurut Hazairin pembagian ini terdiri dari ashabah binafsihi, ashabah bilghairi, dan ashbah ma'al ghairi. Selanjutnya, Dzul Arhaam atau mawali merupakan semua orang yang bukan termasuk dzul faraid dan juga bukan ashabah, biasanya terdiri dari orang yang termasuk kedalam anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu dari pria, maupun pihak menantu pria, ataupun anggota keluarga dari pihak bapak dan ibu.

Setiap memperhitungkan warisan pasti akan mengalami permasalahan, entah karena pembagian yang tidak merata ataupun permasalahan dari ahli warisnya. Dalam menyelesaikan masalah tersebut, agar pembagian dalam warisan rata dan tidak terjadi persengketaan, maka perlu pemahaman lebih lanjut mengenai perwarisan. Penelitian yang penulis lakukan dengan judul “ TINJAUAN HUKUM WARIS ISLAM TERHADAP PENETAPAN CUCU SEBAGAI PEWARIS PENGGANTI” .Adapun tujuan penulis melakukan analisis ini untuk memberikan pengertian mengenai hak cucu sebagai pewaris pengganti dalam Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kepustakaan (library research). Library research adalah kegiatan mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik dari buku, jurnal, majalah, koran maupun karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik, fokus, dan variable penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, ialah suatu penelitian yang mengkaji hukum dengan konsep sebagai norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat yang menjadi acuan dari perilaku setiap orang. Adapun sumber data penelitian ini terdapat dari sumber data primer, sekunder, dan tersier yang bersumber dari kepustakaan. Sedangkan untuk teknik pengolahan dan analisis data menggunakan cara kepustakaan yaitu meneliti dan menelaah data-data atau literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian dari penulis. Kemudian data yang sudah terkumpul, selanjutnya akan diolah dengan mengadakan indentifikasi dan klasifikasi terhadap data yang ada dan dilakukan penyusunan secara sistematis.

PEMBAHASAN

A. Landasan Hukum Ahli Waris Pengganti

Landasan hukum ahli waris pengganti tidaklah lepas dari permasalahan pokok mengenai hukum ahli waris pengganti, dimana negara kita hukumnya masih unifikasi hukum. Hukum waris yang masih bersifat pluralistik, mengakibatkan hukum waris di Indonesia belum mendapatkan keseragaman. Bentuk hukum waris sendiri identik dengan bentuk masyarakat dan kekeluargaan sedangkan di negara kita masyarakatnya berpatok pada sistem garis keturunan.

Demikian daripada itu di Indonesia sendiri terdapat tiga jenis kewarisan mulai dari sistem patrilineal/sifat kebapakan dimana kewarisan ditarik dari garis keturunan dari bapak, -matrilinealsifat keibuan, dimana sistem kewarisan ditarik dari garis keturunan ibu dan juga bilateral atau parental/sifat kebapakan ibuan dimana kewarisan diambil dari garis keturunan bapak dan ibu. Pluralistiknya hukum yang terdapat di Indonesia disebabkan karena adat istiadat di negara ini yang beragam, serta dilengkapi oleh sistem waris islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah dan Ijtihad. Sistem waris ini cukup dominan pada masyarakat kita, selain itu adapun sistem waris yang

bersumber dari peninggalan zaman Belanda dimana peninggalan tersebut dituangkan dalam buku BW/Burgerlijk Wetboek atau yang kita kenal sebagai KUHP. (Zuhroh 2017)

Hukum waris merupakan bidang hukum yang berada diluar bidang sehingga membuat hukum waris tidak mudah untuk diperbarui menggunakan undang-undang, hal ini dikarenakan upaya membuat hukum waris yang sesuai dengan kebutuhan dan kesadaran masyarakat akan sangat sulit mengingat masyarakat kita memiliki banyak corak keberagaman seperti agama, suku, ras, sosial dan adat istiadat.

Karenanya hukum waris yang berlaku di Indonesia tergantung kepada hukumnya si pewaris artinya hukum waris mana yang berlaku bagi orang yang meninggal dunia, misalnya jika pewaris orang Indonesia maka dia akan menggunakan hukum waris adat tetapi kalau pewarisnya golongan eropa atau orang timur maka dia akan menggunakan hukum waris barat, jadi hukum waris yang digunakan adalah hukum waris yang berlaku ditempat mereka tinggal. Sedangkan jika pewaris adalah orang Indonesia berketurunan asing mereka akan menggunakan hukum warisnya masing-masing.

Di Indonesia sendiri hukum waris masih menjadi hukum yang dicita-citakan mengingat keberagaman di Indonesia yang membuat hukum waris Indonesia belum bisa diwujudkan.

Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti menurut Hukum Kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam Pada dasarnya menetapkan ahli waris pengganti tidaklah mudah, seperti yang dilakukan oleh Hazairin (Yuliandari, Sukadana, dan Sudibya 2020) dalam ijtihadnya untuk menentukan hak kewarisan kepada cucu ketika orang tuanya sudah meninggal terlebih dahulu dibandingkan kakek dan neneknya. Meskipun ijtihad yang dilakukan oleh Hazairin memiliki cara pandang dan dasar hukum yang berbeda mengenai kedudukan hak waris didalam nash, walaupun demikian gagasannya ini mendapatkan respon positif dari masyarakat Indonesia yang pada akhirnya gagasan tersebut dimuat dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam.

Seseorang yang menjadi ahli waris pengganti merupakan ahli waris karena pergantian tempat, yaitu orang yang berhak mendapatkan harta waris dikarenakan kedua orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari si pewaris sehingga posisi orang tua tersebut dapat digantikan oleh anaknya. Pada kenyataannya, pemikiran mengenai pewarisan di Indonesia terutama pada bagian ahli waris pengganti bersifat multi tafsir. Faktor yang mendorong hal ini terjadi karena adanya pluralitas pemahaman hukum pewarisan masyarakat muslim di Indonesia. Di Indonesia sendiri hukum waris untuk umat islam dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu menurut paham waris Hazairin, menurut Ahlu Sunah Waljamaah, dan menurut paham waris Syiah. Dari ketiga kategori tersebut pemahaman yang dikemukakan oleh Hazairin cenderung bilateral yang dengan tegas menjelaskan eksistensi penggantian ahli waris. Aturan mengenai ahli waris pengganti sudah dimuat dalam pasal 185 KHI. Hazairin mengungkapkan bahwa hukum waris umat islam digambarkan dari dua belah pihak dan juga telah mengenal ahli waris pengganti.

Kedudukan cucu yang dapat menjadi ahli waris pengganti ialah ketika kedua orang tuanya telah meninggal sebelum si pewaris meninggal, kemudian cucu dapat menggantikan posisi ahli waris tersebut biarpun pewaris memiliki anak laki-laki lainnya yang masih hidup. Seorang pengganti waris cucu tidak dibedakan baik dia laki-laki maupun perempuan. Kedudukan seorang cucu posisinya tidak dibandingkan dengan yang diperoleh dari anak si pewaris, yakni ahli waris pengganti cucu itu hanya akan mendapatkan warisan yang akan diterima oleh bapaknya. Jadi pewaris akan memberikan bagian bapaknya yang sudah meninggal ke cucunya, sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan menurut hukum waris islam. Kedudukan cucu ketika bapaknya telah meninggal sudah tidak dianggap sebagai kerabat jauh (Yuliandari, Sukadana, dan Sudibya 2020).

Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Pengganti Waris

Timbulnya perkara perdata dipengadilan, diawali dengan diajukan sebuah gugatan atau permohonan. Perkara perdata tersebut didalamnya mengandung sengketa disebut perkara gugatan (contentious), sedangkan perkara yang didalamnya tidak mengandung sengketa biasa disebut dengan istilah Perkara Permohonan (voluntair). (Manan 2013) Didalam pengajuan permohonan hak mewaris seorang ahliwaris terdapat ketentuan pokok tentang kewarisan didalam islam yang tercantum didalam ketentuan Al- Qur'an Surat An- Nissa ayat 11 dan ayat 12, yang jika diterjemahkan didalam aturan sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (HKI) yang tercantum

didalam pasal 174. Hakim dalam menimbang suatu putusan melambangkan unsur yang penting, karena dalam sebuah Keputusan dapat memberikan sebuah kepastian dan rasa keadilan bagi para pemohon yang ingin mengajukan suatu perkara ke pengadilan agar pihak perkara dapat menerima tersebut.

Dalam menentukan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, hakim mempertimbangkan beberapa factor yang berkaitan dengan hukum waris islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Adapun beberapa factor yang dipertimbangkan oleh hakim (Krisnayanti 2019) antara lain:

1. Hak dan Kedudukan Cucu dalam Sistem Penggantian Tempat Ahli Waris.

Hak dan kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam system penggantian tempat waris dalam Hukum Waris Islam perlu dipahami dan diketahui

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Pekara Pembagian Warisan Bagi Ahli Waris Pengganti.

Hakim harus mempertimbangkan apa saja dasar-dasar pertimbangan dalam menetapkan perkara pembagian warisan bagi ahli waris pengganti, termasuk analisis hukum terhadap hakim.

3. Eksistensi Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Eksistensi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia perlu dipertimbangkan, termasuk perbedaan sudut pandang tentang keberadaan ahli waris pengganti yang dapat menimbulkan ancaman hukum.

4. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris pengganti.

Majelis hakim dalam mempertimbangkan kedudukan cucu sebagai ahli waris harus memperhatikan berbagai factor, seperti hukum yang berlaku, keadaan ahli waris, bukti -bukti yang diajukan, dan kepentingan keadilan dan kebenaran. Didalam pertimbangan majelis hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam permohonan penetapan PA Denpasar Nomor 0012/Pdt.p/2015/PA.Dps secara materill telah benar, tetapi karena ada cacat dalam surat permohonan tersebut, maka seharusnya majelis hakim mempertimbangkan perkara tersebut dengan lebih teliti. (Yuliandari, Sukadana, dan Sudibya 2020)

5. Kedudukan Cucu sebagai Ahli waris Pengganti dalam Sistem Kewarisan Islam

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan islam di Indonesia perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana cucu dapat menggantikan posisi orang tuanya sebagai ahli waris.

6. Penggantian Tempat dalam Hukum Waris

Penggantian tempat dalam hukum waris disebut dengan penggantian ahli waris, yang berarti seseorang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu dan pertimbangan tertentu mungkin dapat menerima warisan namun tetap dalam status bukan ahli waris.

7. Ketentuan tentang Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Ketentuan tentang ahli waris pengganti dalam KHI perlu ditinjau Kembali dengan mengubah beberapa prinsip yang menjadi sumber terkait, seperti sifat tentatifnya penggantian ahli waris menjadi sifat imperative.

8. Pengakuan Kompilasi hukum Islam terhadap Kedudukan Cucu sebagai Ahli Waris Pengganti

Pengakuan Kompilasi Hukum Islam terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana Kompilasi Hukum Islam memberikan pengakuan keberadaan kedudukan ahli waris pengganti sehingga melalui penegasan adanya ahli waris pengganti mendapatkan legalisasi secara penuh.

9. Penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai Panduan

Penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan dalam mempertimbangkan Keputusan dalam hal waris juga perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana kebanyakan para hakim Peradilan Agama dalam mempertimbangkan keputusannya dalam hal waris juga melihat peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan

10. Ketentuan tentang Ahli Waris Pengganti dalam KHI

Ketentuan tentang ahlinwaris pengganti dalam KHI perlu dipertimbangkan, termasuk bagaimana ahli waris pengganti harus didudukan dalam kedudukan orang-orang tuanya tanpa adanya hak opsi dan diberikan bagian yang sama dengan yang menggantikannya.

Sehingga dengan adanya factor -factor yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim ini dapat membantu memutuskan sama rata terhadap ahli waris pengganti tentu tidak sesuai ajaran islam. Walaupun didalam ketetapan yang telah disepakati oleh para ulama melalui ijtihad surat an-nisa ayat 11 bahwa tidak semua cucu bisa menjadi ahli waris. Cucu yang menjadi ahli waris ialah cucu laki-laki atau cucu Perempuan dari anak laki laki. Sedangkan cucu Perempuan dari anak Perempuan bukanlah ahli waris, hak cucu dari anak Perempuan baik laki-laki maupun Perempuan ini tidak dimasukkan dalam perolehan warisan. (Figueiró 1967)

KESIMPULAN

Dalam hukum waris di Indonesia, kewarisan dapat dilakukan melalui tiga sistem, yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem patrilineal mengacu pada garis keturunan dari bapak, sedangkan sistem matrilineal mengacu pada garis keturunan dari ibu. Sistem bapak bilateral mengacu pada garis keturunan dari dan ibu. Hukum waris di Indonesia dipengaruhi oleh adat istiadat dan sistem waris Islam yang bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Sistem waris Islam di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori, termasuk paham waris Hazairin, Ahlu Sunah Waljamaah, dan paham waris Syiah.

Kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam di Indonesia perlu dipertimbangkan. Cucu dapat menjadi ahli waris pengganti ketika kedua orang tuanya telah meninggal sebelum si pewaris meninggal. Hakim dalam menimbang suatu putusan mempertimbangkan beberapa faktor yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seperti hak dan kedudukan cucu dalam sistem penempatan tempat ahli waris, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian warisan bagi ahli waris pengganti, eksistensi ahli waris pengganti, dalam Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan majelis hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, dan penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.

Dalam menentukan hak waris cucu, hakim mempertimbangkan beberapa faktor, seperti hak dan kedudukan cucu dalam sistem penempatan tempat ahli waris, dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara pembagian warisan bagi ahli waris pengganti, eksistensi ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam, pertimbangan majelis hakim terhadap kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, dan penggunaan Kompilasi Hukum Islam sebagai panduan.

DAFTAR PUSTAKA

- Figueiró, Adriano. 1967. “濟無No Title No Title No Title.” *Biogeografia* 5(1): 5–24.
- Krisnayanti, Lisa. 2019. “ص لختسم طبتيرف . ص لآزا م جو لء ةرسلأا نوناق نم ءزجو نبي دبا نوناقلا نم ءزج ثايردا نوناق انما . شذوا اذبه نو كيس . تودا قناذ ناسنل لك نلأ ، ناسنلا قايروا قيثوا طابترا ثايردا نوناق اميف ا ضياو فيوت يذلا صخشلا تاماز تلاء قوقد تلصاوبر قلعنئ اميف تينوناق بقاوع نبي وناقلا نمف .” 1(19): 68–85.
- Manan, Abdul. 2013. “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Praktek Hukum Acara Di Peradilan Agama.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2(2): 189.
- Yulindari, Ida Ayu Adi Iin, I Ketut Sukadana, dan Diah Gayatri Sudibya. 2020. “Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Hukum Waris Islam (Studi Kasus Nomor: 0013/PDT.P/2015/PA.DPS).” *Jurnal Analogi Hukum* 2(3): 346–50.
- Zuhroh, Diana. 2017. “KONSEP AHLI WARIS DAN AHLI WARIS PENGGANTI: Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama.” *Al-Ahkam* 27(1): 43.